



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Nurhidya alias Nurhidaya binti Alimun, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 5 September 2017 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 192/Pdt.P/2017/PA.Buk, tanggal 5 September 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **Dikki alias Diki Ibrahim bin Halaluddin**
Tanggal lahir : 25 Agustus 1999 (18 tahun 00 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali

dengan calon istrinya :

Nama : **Gita Rizkia binti Ahmad Safi'i**
Umur : 19 tahun

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur,
Kabupaten Morowali

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan Surat Nomor: KK.22.05.02/Pw.01/735/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 04 September 2017 tentang Pemberitahuan adanya halangan/Kekurangan Persyaratan dan Surat Nomor : KK.22.05.02/Pw.01/741/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 2017 tentang Penolakan Perkawinan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka dan sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Dikki alias Diki Ibrahim bin Halaluddin untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Gita Rizkia binti Ahmad Safi'i;

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal.2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Dikki alias Diki Ibrahim bin Halaluddin yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur anak Pemohon saat ini 18 tahun dan sudah siap menikah;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Gita Rizkia binti Ahmad Safi'i;
- Bahwa anak Pemohon telah sangat mengenal Gita Rizkia sejak dua tahun yang lalu dan memiliki hubungan sangat dekat bahkan saat ini Gita Rizkia telah hamil 3 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon yang menghamili Gita Rizkia;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat SMA namun belum ada pekerjaan tetap;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sedang membuka lahan dengan keluarga suami Pemohon;
- Bahwa umur calon istri anak Pemohon adalah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sanggup dan telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Gita Rizkia tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal. 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Gita Rizkia binti Ahmad Safi'i yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur Gita Rizkia adalah 19 tahun;
- Bahwa saat ini Gita Rizkia sudah tamat SMA;
- Bahwa Gita Rizkia mengenal anak Pemohon sudah lama dan sudah sangat dekat bahkan saat ini telah hamil 3 bulan;
- Bahwa Gita Rizkia telah siap untuk menjadi istri dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon (Dikki Ibrahim);
- Bahwa status Gita Rizkia adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara Gita Rizkia dengan anak Pemohon (Dikki Ibrahim) tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206055012770002 atas nama Nurhidaya, tertanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206051803080965 atas nama kepala keluarga Halaluddin B tertanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6168/Istimewa/2011 atas nama Dikki Ibrahim, tertanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Diki Ibrahim, tertanggal 14 Juni 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bungku Timur, Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal. 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera (bukti P.4);

5. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor Kk.22.05.02/Pw.01/735/2017 tanggal 4 September 2017 atas nama Dikki Ibrahim, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor Kk.22.05.02/Pw.01/741/2017 tanggal 5 September 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, telah dinazegelen (bukti P.6);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Syahrir bin Yakub**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon ada hubungan keluarga jauh dengan saksi dan juga bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Dikki Ibrahim yang masih dibawah umur;
 - Bahwa umurnya sekarang baru 18 tahun;
 - Bahwa Dikki Ibrahim sekarang sudah lulus SMA;
 - Bahwa calon istri Dikki Ibrahim bernama Gita Rizkia binti Ahmad Safi'i;
 - Bahwa saksi kenal Gita Rizkia ketika ada rencana pernikahan anak Pemohon dengan Gita Rizkia kurang lebih sebulan ini; ;
 - Bahwa umur Gita Rizkia sekarang adalah 19 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Gita Rizkia sudah tamat SMA
 - Bahwa Gita Rizkia belum pernah menikah dan masih gadis;

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal.5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Dikki Ibrahim dan Gita Rizkia tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka;
 - Bahwa Dikki Ibrahim dan Gita Rizkia sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga bahkan calaon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 2 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon telah mengakui telah menghamili Gita Rizkia dan mau bertanggung jawab;
 - Bahwa sekalipun masih berumur 18 tahun tetapi Dikki Ibrahim telah akil baliq dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan namun sedang membuka lahan dengan saksi;
 - Bahwa pihak Keluarga dari Pemohon dan dari pihak Gita Rizkia sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan mereka karena keadaan sudah seperti ini namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dengan alasan anak Pemohon bernama Dikki Ibrahim belum cukup umur untuk menikah;
2. **Ahmad S bin Safi'i**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di Puskesmas Bahomoteffe, bertempat tinggal di Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Saksi adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ayah calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak laki-laki Pemohon yang bernama Dikki Ibrahim akan dinikahkan dengana anak saksi yang bernama Gita Rizkia, tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Dikki;
 - Bahwa umur anak Pemohon tersebut sekitar 18 tahun;

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal. 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Dikki belum memiliki pekerjaan tetap karena baru lulus SMA;
- Bahwa anak saksi masih berstatus gadis dan berumur 19 tahun;
- Bahwa Dikki Ibrahim dan Gita Rizkia tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka;
- Bahwa antara Dikki Ibrahim dan Gita Rizkia sudah saling mengenal satu sama lain bahkan anak saksi tersebut sudah hamil 3 bulan sehingga sudah harus segera dinikahkan;
- Bahwa saksi baru sebulan yang lalu mengetahui jika anak saksi telah hamil;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi jika yang menghamili adalah Dikki;
- Bahwa Dikki Ibrahim telah akil baliq serta telah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan anak Pemohon bernama Dikki Ibrahim belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan telah mengajukan alat bukti P.1. Dalam alat bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal. 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bungku serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan anak Pemohon yang bernama Dikki alias Diki Ibrahim bin Halaluddin lahir pada tanggal 25 Agustus 1999 dan telah berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, dalam bukti P.2 , P.3 dan P.4 Pemohon serta saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa umur anak Pemohon tersebut adalah 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.2 P.3 dan P.4 serta keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dikki Ibrahim adalah anak kandung dari Halaluddin B dan Nurhidya alias Nurhidaya (Pemohon) yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1999 sehingga sampai saat ini masih berumur 18 tahun;

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal. 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa Dikki Ibrahim dan Gita Rizkia sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga bahkan calon istri anak Pemohon tersebut telah hamil 2 bulan sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa antara Dikki Ibrahim dan Gita Rizkia sudah saling mengenal satu sama lain bahkan calon istri anak Pemohon tersebut sudah hamil 3 bulan sehingga sudah harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan pengakuan Dikki Ibrahim dan Gita Rizkia dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan Gita Rizkia telah hamil 3 bulan sehingga mereka harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa antara Dikki Ibrahim dan Gita Rizkia tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara mereka, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon (Dikki Ibrahim) dengan calon istrinya (Gita Rizkia) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa sekalipun masih berumur 18 tahun tetapi Dikki Ibrahim telah akil baliq dan telah siap menjadi kepala rumah tangga sedangkan umur Gita Rizkia sekarang adalah 19 tahun, Gita Rizkia belum pernah menikah dan masih gadis, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Dikki Ibrahim telah akil baliq serta telah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga dan Gita Rizkia masih berstatus gadis dan berumur 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa status Dikki Ibrahim adalah jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga sedangkan status Gita Rizkia adalah gadis dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan Surat Nomor Kk.22.05.02/Pw.01/741/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dalam bukti P.5 dan P.6 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang menerangkan bahwa pernikahan anak Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali namun ditolak dengan alasan anak Pemohon bernama Dikki Ibrahim belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.5 dan P.6 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Dikki alias Diki Ibrahim bin Halaluddin dan Gita Rizkia binti Ahmad Safi'i sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Dikki alias Diki Ibrahim bin Halaluddin belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal. 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Dikki Ibrahim adalah anak kandung dari Halaluddin B dan Nurhidya alias Nurhidaya (Pemohon) yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1999 sehingga sampai saat ini masih berumur 18 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan sehingga mereka harus segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon (Dikki Ibrahim) dengan calon istrinya (Gita Rizkia) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;
- Bahwa status Dikki Ibrahim adalah jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga sedangkan Gita Rizkia adalah gadis (belum menikah) dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan Dikki alias Diki Ibrahim bin Halaluddin dan Gita Rizkia binti Ahmad Safi'i sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Dikki alias Diki Ibrahim bin Halaluddin belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits Rasulullah saw :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal. 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Dikki alias Diki Ibrahim bin Halaluddin;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Dikki alias Diki Ibrahim bin Halaluddin dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan badan dan mengakibatkan Gita Rizkia hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, calon istrinya, janin yang dikandung oleh calon istri anak Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Dikki Ibrahim dan Gita Rizkia tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Dikki Ibrahim mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal. 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Dikki alias Diki Ibrahim bin Halaluddin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Gita Rizkia binti Ahmad Safi'i;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Dikki alias Diki Ibrahim bin Halaluddin untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama Gita Rizkia binti Ahmad Safi'i;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000, (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1438 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Isma Katili, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal. 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Isma Katili, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000, |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000, |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000, |
| Jumlah | : Rp. 211.000,
(dua ratus sebelas ribu rupiah) |

Penetapan No. 192/Pdt.P/2017/PA.Buk

Hal. 14 dari 14